

IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 1 POINT (a) UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 DI SMP XAVERIUS 1 PALEMBANG

Ishak Shafar

Pengawas SMP/SM Diknas Kota Palembang
E-mail: ishakshafar@yahoo.com

Abstract: 12 paragraph 1 point (a) National education system law number 20 of 2003 at Xaverius 1 Middle School in Palembang. 12 paragraph 1 point (a) National education law number 20 of 2003 at Xaverius 1 Middle School in Palembang. 12 paragraph 1 point (a) National education law number 20 of 2003 (Every student in each education unit has the right to receive religious education in accordance with the religion he adheres to and is supported by religious educators) in SMP Xaverius 1 Palembang has never been implemented. Religious education carried out in the classroom is only Catholic education for all students with diverse religions (Of the 970 students; 218 Catholics, 112 Muslims, 395 Buddhists, 241 Protestants, and 4 Hindus person). The implementation of religious education like this besides not according to the mandate of the Law, will further have a negative impact on the development of children's education, parents of students, and including national education in general. Negative impacts for students; Students are guaranteed not to receive religious education material according to their religion and even given religious education material that is not in accordance with the religion of the students, so that students do not understand their religion, carry out teaching plus material given by other religions.

Keywords: Implementation, Article 12 paragraph 1 point (a) of the National Education System Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang. Penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang. Dari hasil analisis diketahui bahwa penerapan pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 (Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan

berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama) di SMP Xaverius 1 Palembang belum pernah terlaksana. Pendidikan agama yang dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas hanya pendidikan agama Katolik untuk semua peserta didik yang agamanya beragam (Dari 970 orang siswa; yang beragama Katolik 218 orang, beragama Islam 112 orang, beragama Budha 395 orang, bergama Protestan 241 orang, dan yang beragama Hindu sebanyak 4 orang). Pelaksanaan pendidikan agama seperti ini selain tidak sesuai amanat Undang-Undang, lebih jauh akan berdampak negatif bagi perkembangan pendidikan anak, orang tua siswa, dan termasuk pendidikan nasional pada umumnya. Dampak negatif bagi siswa; siswa dipastikan tidak mendapat materi pendidikan agama sesuai agamanya bahkan diberikan materi pendidikan agama yang tidak sesuai agama siswa, sehingga menjadikan siswa tidak paham agamanya, apalagi melaksanakan ajarannya ditambah dengan diberikan materi pelajaran agama lainnya.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 12 ayat 1 point (a) UU Sisdiknas

Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.¹ Oleh karena istilah pengajaran tidak sesuai lagi dengan kebutuhan bangsa ini, maka dalam perubahan keempat UUD RI 1945 tahun 2002 pasal 31 ayat 1 menyebutkan; setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 3 berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.²

Dalam ayat 5 ditegaskan pula bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm.15.

²Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm.105.

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.³

Dari pasal dan ayat dalam UUD 1945 di atas maka dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dirumuskanlah tujuan pendidikan nasional yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”⁴

Amanat UUD 1945 dan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (TPN) yang sudah dirumuskan di atas, maka pada pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”⁵

Dari uraian di atas jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya kedudukan pasal 12 ayat 1 point (a) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pasal 12 ayat 1 itulah sebagai pasal yang secara langsung menjembatani antara amanat UUD 1945 dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan (terutama dalam hal peningkatan keimanan, taqwa, dan akhlak mulia).

Kata “setiap peserta didik” dalam pasal 12 ayat 1 di atas menunjuk kepada semua siswa tanpa terkecuali, demikian pula kata “setiap satuan pendidikan” menunjuk kepada semua sekolah (semua jalur, jenjang, dan jenis, lihat pasal 4 ayat 2 PP Nomor 55 tahun 2007) tanpa terkecuali, siswanya berhak mendapatkan pendidikan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak boleh anak-anak Indonesia dididik lepas dari agama, lepas dari sila pertama Pancasila, ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Selain setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama, pendidikan agama yang dimaksud adalah pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut siswa, bukan agama lainnya. Sebab para peserta didik datang ke satuan pendidikan sudah membawa agama masing-masing, dan sekolah dalam hal ini memberikan pelayanan pendidikan tidak boleh diskriminatif (lihat pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama sesuai agama masing-masing peserta didik, bukan justru menolak agama siswa ditambah dengan menawarkan agama baru kepada mereka (yang sudah beragama).

Agar agama yang diberikan sekolah kepada peserta didik benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai agama peserta didik, maka guru yang mengajarkannya pun adalah guru yang seagama dengan peserta didik, jika tidak hasil yang didapat tidak akan maksimal. Karena itu pada bagian akhir dari pasal 12 ayat 1 itu, berbunyi “...diajarkan oleh pendidik yang seagama”, bukan yang tidak seagama.

Kalau pesan pasal 12 ayat 1 point (a) sudah dilaksanakan, berarti amanat UUD 1945 terpenuhi, hak-hak peserta didik juga terpenuhi, dan tujuan pendidikan nasional (terutama dalam hal peningkatan keimanan, taqwa, dan akhlak mulia) akan tercapai. Pada saat itu akan terciptalah kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesejahteraan umat manusia tentu akan dapat dicapai manakala nilai-nilai agama dijunjung tinggi, yang tercermin pada adanya upaya peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam sistem pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 2 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pada pasal 3 berbunyi bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.⁶

Seiring dengan itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁷

Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

³ *Ibid.*, hlm.106.

⁴ *Undang-Undang RI No 20 th 2003* tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3.

⁵ *Ibid.*, pasal 12 ayat 1 point (a).

⁶ *Undang-Undang RI No 12 th. 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 2 hlm.4.

⁷ *Undang-Undang RI No.20 tahun 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁸

Tata urutan peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Oleh karena itu dalam pasal 4 ayat 1 Tap MPR RI Nomor III tahun 2000 menyatakan setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.⁹ Ayat ini kemudian diperjelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 4 yang menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.¹⁰ Oleh karenanya pada pasal 5 disebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan, b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d) dapat dilaksanakan, e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, dan g) keterbukaan.

Lebih jelas lagi sebagaimana disebutkan pada pasal 6 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a) pengayoman, b) kemanusiaan, c) kebangsaan, d) kekeluargaan, e) kenusantaraan, f) bhinneka tunggal ika, g) keadilan, h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i) ketertiban dan kepastian hukum, dan /atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹¹

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 menyebutkan bahwa Misi Pendidikan daerah antara lain berbunyi, point (b) menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual; (g) membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya social dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.¹² Artinya jika ada satuan pendidikan yang menerapkan aturan di sekolah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka aturan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Jika UUD 1945 pasal 31 ayat 5 mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, dan ayat 3 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia masa depan, pasal 1 menetapkan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi yaitu: (1) Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020, (3) Visi lima tahunan¹³.

Sekarang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka rencana pembangunan nasional dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (periode 20 tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yaitu rencana pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan (RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024).¹⁴ Dan Undang-Undang ini ada adalah “sebagai upaya untuk melaksanakan amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 secara bertahap”.¹⁵

Visi Indonesia masa depan terutama visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.¹⁶ Kemudian ditegaskan pula dalam Misi Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 berbunyi “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”.¹⁷

⁸ Undang-Undang RI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No.12 Tahun 2011, hlm.6. atau Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 248.

⁹ Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, hlm.112.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011, hlm. 5.

¹¹ Ibid., hlm.,6.

¹² Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, hlm. 5.

¹³ TAP MPR No. VII/ MPR/2001, hlm. 212.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pasal 1 ayat 1 dan 3.

¹⁵ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan TAP MPR, Sekjen MPR RI, 2013, hlm. 257.

¹⁶ TAP MPR No. VII/ MPR/2001, hlm. 224.

¹⁷ Lampiran Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, hlm. 39.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berusaha untuk melakukan pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologi, artinya peneliti berusaha menjelaskan dan menganalisa kejadian sebenarnya tentang pelaksanaan pendidikan agama. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis serta perilaku dari orang-orang yang diamati. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini, adalah untuk memahami, menafsirkan makna suatu peristiwa, tingkah laku manusia dan latar belakang alamiah secara holistik-kontekstual.¹⁹

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci atau *the researcher is the key instrumen*²⁰. Sebagai ciri dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berpartisipatif. Pengamatan berpartisipatif adalah mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya, atau menurut Bogdan (1972) pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang diberikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek.²¹

3. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Menurut Loplund (1984) dalam Lexy J. Moleong "sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa "kata-kata" dan "tindakan". Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber, bukan berbentuk kata-kata dan tindakan melainkan segala macam bentuk dokumen²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi

5. Analisis Data

Analisis data lapangan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung dan setelah mengumpulkan data, data yang dianalisis selama dilapangan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, Apabila jawaban informan tersebut masih belum terfokus terhadap fokus penelitian, peneliti akan melakukan lanjutan wawancara sampai ditemukan data yang *credible*. Selanjutnya proses analisis data dapat melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan²³.

Pembahasan

Hasil penelitian yang akan dideskripsikan ini merupakan susunan dari sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan hasil pencatatan dokumen/rekaman arsip dan perangkat fisik yang ditemukan selama proses kegiatan penelitian berlangsung.

Wawancara dilaksanakan terhadap 10 orang narasumber kunci yang berada di sekolah. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung yang dilakukan dalam rentang waktu 01 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016. Observasi dilaksanakan terhadap pembelajaran pendidikan agama Katolik terutama materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan telaah dokumen dan rekaman arsip yang ada.

Implementasi Pasal 12 Ayat 1 Point (a) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang

Pasal 12 ayat 1 Point (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi; Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

¹⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konsling*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesrada, 2012), hlm.19.

¹⁹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 60.

²⁰ Sugiyono. *Memahami*, hlm. 306.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 163.

²² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), hlm. 157.

²³ *Ibid.*, hlm. 338.

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.²⁴

Pasal ini adalah pasal yang secara tegas mengamanatkan agar semua upaya pendidikan yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, di antaranya harus memberikan pendidikan agama kepada semua peserta didiknya, dan pendidikan agama yang diberikanpun harus sesuai dengan agama peserta didik, serta yang memberikan pendidikan agama itu juga guru yang seagama.

Keharusan memberikan pendidikan agama kepada peserta didik itu tidak lepas dari upaya bangsa untuk mengantarkan peserta didik pada terealisasinya tujuan pendidikan nasional yang antara lain isinya; menjadikan manusia Indonesia “beriman”, “bertaqwa”, dan “berakhlak mulia”.

Untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia itu maka pendidikan agamalah jawabannya, dan agama dimaksud adalah agama yang dianut peserta didik serta yang memberikan atau yang mengajarkan agama itu pun harus guru yang seagama. Kalau pendidikan agama tidak diberikan, atau diberikan tapi tidak sesuai dengan agama peserta didik, atau juga diberikan tetapi tidak diajarkan oleh guru yang seagama dengan peserta didiknya, maka dapat dipastikan gambaran manusia beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia seperti yang sudah dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional itu tidak akan tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber, pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber WJ mengenai: “apakah sekolah bapak memiliki dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional?”. Narasumber menjawab “punya”. Ketika ditanya “apakah yang bapak ketahui dan fahami dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tersebut?”. Narasumber WJ menjawab:

“sebagai warganegara yang baik apapun profesi kita, kita harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, apalagi kita ini kan negara hukum harus patuh pada hukum itu, kalau dalam dunia pendidikan ya undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu”.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a).

Ketika ditanya “apakah pernah membaca pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang tersebut?”. Narasumber WJ menjawab “pernah”. Setelah membacanya, “bagaimana menurut pemahaman bapak?”. Narasumber WJ menjawab:

“setelah membacanya kita jadi tahu bahwa pendidikan agama harus diberikan sesuai dengan agama anak dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan anak. Tetapi menurut Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007, kami ini sekolah khusus, khusus Katolik, bukan sekolah umum. Karena itu pendidikan agama yang diberikan hanya pendidikan agama Katolik. Kalau Kumbang (kesuma bangsa) mereka sekolah umum”.

Setelah itu pula ditanyakan kepada narasumber WJ mengenai: “apakah pasal 12 ayat 1 point (a) sudah diimplemntasikan di SMP Xaverius 1 Palembang?”. Narasumber WJ menjawab:

“sebenarnya sejak Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003 hingga sekarang, terutama pasal 12 ayat 1 point (a), di SMP Xaverius 1 Palembang belum berjalan dan belum pernah diterapkan”.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh narasumber HT yang mengatakan bahwa:

“pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang Sistem pendidikan nasional di SMP Xaverius 1 Palembang selama ini belum pernah diterapkan, tetapi sejauh ini tidak ada masalah. Dengan kata lain bahwa pembelajaran pendidikan agama yang berlangsung dalam kelas di SMP Xaverius 1 Palembang adalah pendidikan agama Katolik tidak ada pelajaran agama lain”.

Demikian pula ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber YS dan NG mengenai: “apakah bapak mengajar pelajaran pendidikan agama?”. Narasumber YS menjawab “ya saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik”. Narasumber NG juga menjawab dengan mengatakan “ya saya juga mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik”. Ketika ditanya “apakah pendidikan agama yang diberikan di SMP Xaverius 1 hanya pendidikan agama Katolik?”. Kedua narasumber tersebut YS dan NG sama-sama menjawab “ya”.

Lebih jelas lagi pada saat peneliti mewawancarai narasumber A1 dan A2 mengenai: “apakah kamu menerima pelajaran agama sesuai dengan agama yang kau anut?”. Narasumber A1 menjawab:

“saya beragama Islam tetapi saya dan teman-teman saya yang beragama Islam tidak menerima pelajaran agama Islam, kami hanya mendapat pendidikan agama Katolik saja dan kami diajar oleh guru agama Katolik itu”.

Narasumber A2 juga mengatakan:

“saya beragama Islam tetapi kami tidak diberikan pendidikan agama Islam, pendidikan agama yang kami terima di kelas hanya pendidikan agama Katolik, walaupun di dalam kelas agama siswanya bermacam-macam”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat diketahui bahwa implementasi pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang belum pernah diterapkan.

Kurikulum

Terkait dengan kurikulum yang digunakan SMP Xaverius 1 Palembang, dapat diketahui melalui wawancara peneliti dengan narasumber WJ mengenai: “bagaimana bapak mengembangkan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional?”. Narasumber WJ menjawab “kami gunakan kurikulum nasional sesuai dengan yang ada dalam standar isi, disamping itu kami juga mengedepankan ciri khas sebagai sekolah khusus Katolik”.

Pernyataan serupa dikemukakan narasumber HT yang ketika diwawancara terkait kurikulum ia menjawab;

“kurikulum yang digunakan SMP Xaverius 1 adalah kurikulum nasional yang sesuai dengan standar isi, di luar itu sesuai dengan ciri khas sekolah khusus yaitu sekolah khusus Katolik. Karena khusus maka pendidikan agama yang diberikan hanya pendidikan agama Katolik tidak ada pendidikan agama lain. Dan kurikulum di

sekolah ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan”.

Demikian pula ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber WW, ia mengatakan:

“pendidikan agama sudah diberikan dalam proses pembelajaran di kelas dan meterinya pun sesuai dengan kurikulum (standar isi), hanya saja pendidikan agama dimaksud adalah pendidikan agama katolik dan diajar oleh guru agama katolik, tidak ada guru dan mata pelajaran pendidikan agama lain selain katolik dalam pembelajaran di kelas, sekalipun anak dalam suatu kelas agamanya beragam”.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber A3 dan A4 mengenai “apakah kurikulum di SMP Xaverius 1 sudah berjalan dengan baik?”, narasumber A3 mengatakan “sudah berjalan dengan baik”. Demikian pula narasumber A4 mengemukakan: “kurikulum di SMP Xaveris 1 sudah berjalan dengan baik dan lancar, hanya saja pendidikan agama yang kami terima hanya agama Katolik, tidak ada agama lain”.

Harus Mengikuti Pelajaran Agama Katolik

Pada saat peneliti menanyakan melalui wawancara kepada HT mengenai peserta didik non-Katolik yang mendapatkan pelajaran agama Katolik tetapi tidak mendapatkan pelajaran agama sesuai agamanya, “apakah ini artinya bahwa peserta didik non-Katolik “harus” mengikuti pelajaran agama Katolik?”. Narasumber HT menjawab:

“ya mereka harus mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik, keharusan semua siswa termasuk siswa non-katolik untuk mengiukti pelajaran katolik, hanya sebatas pengetahuan saja, sedangkan nilai peraktiknya diambil dari agama masing-masing siswa bersangkutan.

Dengan kata lain pendidikan agama yang diterima oleh siswa di SMP Xaverius 1 Palembang melalui pembelajaran di kelas hanya pendidikan agama katolik, dan semua siswa termasuk siswa non-katholik harus mengikuti pelajaran tersebut. Ketika peneliti lakukan wawancara kepada WJ dan HT mengenai: “mengapa setiap peserta didik

termasuk yang non-Katolik harus mengikuti pelajaran agama Katolik?”. Narasumber WJ menjawab: “sebab nilai pengetahuan agama mereka untuk dimasukkan ke dalam buku laporan pendidikan diambil dari hasil ulangan semester mereka tentang agama Katolik itu”. Hal ini juga dikuatkan oleh narasumber HT yang memberikan jawaban:

“sebab pada saat semesteran nilai agama untuk semua siswa termasuk siswa non-katolik diambil dari hasil ulangan semester pendidikan agama katolik tersebut. Dan keharusan semua siswa non-katolik untuk mengiukti pelajaran katolik, hanya sebatas pengetahuan saja, sedangkan nilai peraktiknya diambil dari agama masing-masing siswa bersangkutan.

Terkait materi yang diujikan, peneliti mewawancarai WW, “apa materi yang diujikan kepada peserta didik yang Islam?”. Narasumber WW menjawab:

“Materi yang diujikan dalam praktek agama Islam adalah yang berkaitan dengan “doa”. “siswa ditugasi mencari doa dalam kehidupan sehari-hari, lalu diperintah untuk mempraktekkan/membacakan doa itu dengan pemahaman dan penuh penghayatan, lalu guru memberikan penilaian, begitulah seterusnya.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 point (a) belum dilaksanakan dan belum diterapkan. Masa 13 tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan sampai sekarang adalah masa yang cukup lama, seharusnya cukup waktu bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pasal dan ayat dalam Undang-Undang tersebut.

Fakta-fakta lain yang menunjukkan tidak dilaksanakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 point (a) di atas dapat juga dilihat dari;

a. Keadaan siswa berdasarkan agamanya

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber WJ mengenai: “berapa jumlah siswa SMP Xaverius 1 Palembang sekarang dan bagaimana perbandingan penganut satu agama dengan agama lainnya?”. Narasumber WJ menjawab: “jumlah siswa SMP Xaverius 1 Palembang sekarang ada 970 orang siswa. Adapun

agama mereka beragam, untuk jelasnya dapat dilihat datanya melalui tabel di bawah ini:”

Tabel 1.

Keadaan Siswa Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Siswa	Keterangan
1	Katolik	218	
2	Islam	112	
3	Budha	395	
4	Protestan	241	
5	Hindu	4	
	Jumlah Siswa Kls 7 s.d 9	970	

Sumber: Data tata administrasi SMP Xaverius 1 Palembang.

Dari tabel di atas tampak bahwa agama siswa SMP Xaverius 1 Palembang untuk semua kelas terdiri dari 5 agama yaitu; Katolik, Islam, Budha, Protestan, dan Hindu. Dari jumlah siswa 970 orang, yang beragama Katolik sebanyak 218 orang siswa, siswa yang beragama Islam 112 orang, yang beragama Budha 395 orang, yang bergama Protestan 241 orang, dan yang beragama Hindu sebanyak 4 orang siswa.

Tingkat keragaman agama siswa yang tinggi dan perbandingannya yang relatif tidak jauh berbeda ini, sementara pendidikan agama yang diberikan dalam pembelajaran di kelas hanya pendidikan agama Katolik, berarti hanya 218 orang siswa saja yang mendapat pendidikan agama sesuai amanat Undang-Undang, selebihnya yang beragama non-Katolik (752 orang siswa) terdiri dari 112 orang siswa beragama Islam, 395 siswa beragama Budha, 241 orang siswa beragama Protestan, dan 4 orang siswa beragama Hindu mendapatkan pendidikan agama tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Amanat Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 point (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”²⁵. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 4 ayat 2 berbunyi “setiap peserta didik pada

²⁵. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a).

satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”²⁶ dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 15 ayat 2 huruf (a) berbunyi “setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”²⁷

Jika pelaksanaan pendidikan agama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu selain akan ada konsekwensi-konsekwensi hukum, juga akan menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perkembangan pendidikan, misalnya; hak anak tidak ditunaikan, karenanya anak-anak tidak akan mendapatkan materi pendidikan agama sesuai agamanya di sekolah, orang tua anak dirugikan, dan bahkan pendidikan nasional Indonesia pada umumnya juga akan menanggung akibatnya. Dampak-dampak dimaksud bisa kita lihat dari tiga sisi:

- 1). Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari peserta didik.
Peserta didik tidak mendapatkan materi pendidikan agama (standar isi) sesuai agamanya di sekolah, karena itu akan sulit bagi mereka (peserta didik) untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan pengamalan ajaran agamanya seperti yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.
- 2). Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari sisi orang tua.
Orang tua yang menyerahkan anaknya ke sekolah yang tidak memberikan pelajaran agama sesuai agama anak, bisa disebut salah langkah. Disebut demikian karena orang tuanyalah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas anak-anak mereka. Dalam Islam sudah sangat jelas kalau orang tua itu penentu aqidah anaknya.
Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah bersabda:

²⁶. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 4 ayat 2.

²⁷. Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 15 ayat 2 huruf (a).

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ
يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (Hadits Riwayat Al-Imam Malik).

Oleh karena pranan orang tua besar sekali dalam menentukan akidah anaknya maka Allah swt mengingatkan orang beriman:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. At Taghaabun : 14)

Untuk menjadikan anak agar memiliki aqidah yang benar, anak tidak menjadi musuh orang tuanya, dan anak tidak membuat lalai orang tua dari mengingat Allah maka ayat berikut dengan tegas Allah swt perintahkan;

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ... (QS. Al-Tahrim: 6).

Hadits dan ayat di atas seharusnya menjadi dasar bagi para orang tua yang beriman untuk mendidik anaknya dan menyalurkan anak-anak mereka ke satuan pendidikan yang diinginkan, sebagai upaya yang tak terpisahkan dari tanggungjawab orang tua men-shalehkan anak-anaknya.

- 3) Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 Dari Sisi Pendidikan Secara Nasional
Secara nasional melalui permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan

Dasar dan Menengah, materi pendidikan agama sudah distandarasi termasuk materi pendidikan agama Islam. Materi pokok pendidikan agama Islam secara garis besarnya terdiri dari; Al-qur'an dan Hadis, Aqidah, Akhlak dan Budi Pekerti, Fiqih, dan Tarikh.

Oleh karena materi pendidikan Islam tersebut tidak diberikan maka dapat dipastikan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agamanya oleh anak sesuai materi yang seharusnya mereka terima di SMP, tidak akan terjadi peningkatan, yang pada gilirannya menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 menjelaskan;

Pasal 3 (1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama. (2) Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4 (1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. (2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain. (3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. (4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya²⁸.

Kalau satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan, maka pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan, dikenakan sanksi administrative berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Lebih jelasnya tentang sanksi ini Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 28 menjelaskan;

Pasal 28 (1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; atau c. penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan²⁹.

b. Hanya Pendidikan Agama Katolik

Ketika penulis melakukan wawancara kepada narasumber HT mengenai: *"mengapa hanya pendidikan agama Katolik saja yang diberikan, sementara agama siswa beragam?"*. Narasumber HT menjawab: *"karena SMP Xaverius 1 adalah sekolah khusus Katolik, oleh karena itu maka pendidikan agama yang diberikan hanya pendidikan agama Katolik, walau pun siswanya beragam"*.

²⁸.Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4.

²⁹.Ibid., pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4.

Kebijakan yang hanya memberikan pendidikan agama Katolik dalam pembelajaran kepada semua siswa yang agamanya beragam itulah yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang serta tidak sesuai pula dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”³⁰.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada YS mengenai: “*mengapa hanya pendidikan agama Katolik yang diajarkan, sementara menurut Undang-Undang agama harus diberikan/diajarkan sesuai dengan agama anak?*”. Narasumber YS menjawab “*kami ini hanya bawahan pak, hanya melaksanakan apa yang ditugaskan pimpinan kepada kami, kami tidak punya wewenang untuk mengusulkan hal semacam itu*”. Jawaban serupa dikemukakan oleh narasumber NG yang mengatakan: “*kami guru menyadari posisi kami sebagai bawahan, karenanya tidak punya keberanian untuk mengusulkan sekalipun usul itu benar menurut Undang-Undang*”.

Di samping itu, pembelajaran yang hanya pendidikan agama Katolik saja yang diberikan kepada anak yang agamanya beragam, bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan aturan, lebih jauh bisa diartikan sebagai upaya menjauhkan siswa dari agama dan Tuhannya di satu sisi, juga sebagai upaya menanamkan agama baru kepada siswa yang sudah beragama.

c. Analisis Implementasi Pasal 12 Ayat 1 Point (a) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang Menurut Manajemen Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa temuan penelitian yang mengarah pada terhambatnya implementasi pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang sistem pendidikan nasional di SMP Xaverius 1 Palembang. Menurut analisis dari sudut manajemen

pendidikan, temuan-temuan dimaksud dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut;

1. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dijelaskan bahwa; Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada 5 kompetensi yaitu, (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.

Berkaitan dengan penelitian ini salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah kompetensi manajerial. Pada kompetensi inilah kepala sekolah sangat ditekankan untuk dapat (a) Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, (b) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, (c) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, dan (d) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Dari kompetensi manajerial di atas tergambar jelas bahwa seorang kepala sekolah, antara lain harus memiliki kemampuan mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dimaksud sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 12 ayat 1 point (a) menyatakan; “*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*”³¹. Kalau pasal dan ayat ini tidak dilaksanakan di satuan pendidikan maka kepala satuan pendidikannya (kepala sekolah) dapat dikatakan tidak memiliki kompetensi sebagaimana diatur dalam permendiknas nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

2. Temuan dalam penelitian ini; pelaksanaan pendidikan agama di SMP Xaverius 1 Palembang berjalan tidak sesuai dengan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 ayat 1.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

amanat Undang-undang. Ketika kepala dan wakil kepala sekolah diwawancara terkait amanat Undang-undang (pasal 12 ayat 1 point a), dengan mudah ia mengatakan bahwa menurut PP nomor 55 tahun 2007 “kami ini sekolah khusus, khusus Katolik. Padahal PP 55 tahun 2007 itu tidak pernah menyebut sekolah khusus, yang ada adalah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Demikian pula ketika ditanya terkait Undang-Undang (implementasi pasal 12 ayat 1), kepala sekolah dan wakilnya menjawab menggunakan Peraturan Pemerintah (PP), padahal PP itu selain derajatnya ada di bawah Undang-Undang, PP-pun tidak boleh dan memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dari jawaban ini jelas terlihat bahwa kepala sekolah dan wakilnya ada keengganan untuk bicara Undang-Undang tetapi juga tidak ingin disalahkan, apalagi di depan Undang-Undang, karenanya ketika ditanya terkait Undang-Undang ia jawab menggunakan PP.

3. Hambatan-hambatan dalam implementasi pasal 12 ayat 1 point (a)

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, di SMP Xaverius 1 Palembang belum dan tidak terlaksana.

Berdasar hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa penyebabnya ada beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor intern dan faktor esktern sekolah.

a. Faktor Intern Sekolah

- 1) Pihak sekolah belum utuh memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber WJ dan HT

mengenai: “*mengapa hanya pendidikan agama Katolik saja yang diberikan dalam pembelajaran di kelas sementara agama anak beragama, dan Undang-Undang pun mengamanatkan agar peserta didik diberikan pendidikan agama sesuai agamanya?*”. Narasumber WJ menjawab: “*karena SMP Xaverius 1 Palembang adalah sekolah khusus*”. Dan narasumber HT menjawab: “*menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 BAB III Pendidikan Keagamaan Bagian Ketiga (Pendidikan Keagamaan Katolik) pasal 35 dan 36 berbunyi*”;

Pasal 35 ayat (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah. (2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup. Pasal 36, Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/Keuskupan.³²

Padahal bab, pasal, dan ayat di atas adalah untuk pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan. “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”.³³ Dan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”.³⁴ Lebih tegas lagi pasal 4 ayat 2 menyebutkan “setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang

³² Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 BAB III Pendidikan Keagamaan Bagian Ketiga (Pendidikan Keagamaan Katholik) pasal 35 dan 36.

³³ Undang-Undang RI No.20 th.2003 tentang *sisdiknas* bab VI pasal 15.

³⁴ PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 1.

dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.³⁵

- 2) Pihak sekolah tidak berupaya untuk lebih memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan terkait pendidikan, utamanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Terbukti ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber WJ dan HT mengenai: *“mengapa hanya pendidikan agama Katolik yang diajarkan?”*. Narasumber WJ menjawab: *“karena SMP Xaverius 1 adalah sekolah khusus Katolik bukan sekolah umum*. Demikian juga kata narasumber HT *“Karena khusus Katolik maka yang diajarkan dalam pembelajaran di kelas hanya pendidikan agama Katolik”*. Walau pun kekhususan sekolah tersebut tidak dikuatkan dan tidak didukung dengan keterangan secara tertulis.
- 3) Pernyataan sekolah “khusus Katolik” lebih menunjuk kepada pengertian lembaga “pendidikan keagamaan” (bukan pendidikan agama pada sekolah umum dan kejuruan) yang tujuannya lebih tajam yaitu “untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan /atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, keritis, kreatif, keritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.”³⁶ Pernyataan sekolah “khusus Katolik” juga tidak sesuai dengan fakta siswa yang agamanya beragam, ujian

peraktik sesuai agama siswa, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tahun 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Di samping itu pula sebutan sekolah khusus seperti terdapat dalam Undang-Undang RI No.20 th.2003 tentang sisdiknas bab VI pasal 15 bahwa “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”³⁷ tidak membuat pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menjadi tidak berlaku.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini dimaksudkan adalah faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a) yang berasal dari luar sekolah. Faktor tersebut adalah :

- 1) Hak Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum maksimal ditunaikan.

Dalam pasal 10 Undang-Undang sisdiknas bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi terselenggaranya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁸ Hak-hak tersebut secara umum sudah dilaksanakan tapi belum maksimal ditunaikan, bahkan hak pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan agama di sekolah-sekolah umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan. Hal ini diakui narasumber WJ serta dikuatkan pula oleh narasumber HT dengan mengatakan: *“selama ini tidak pernah ada dari diknas atau instansi lain memantau secara khusus*

³⁵ *Ibid.*, pasal 4 ayat 2.

³⁶ PP Nomor 55 tahun 2007 Pasal 8 ayat 2.

³⁷ Undang-Undang RI No.20 th.2003 tentang sisdiknas bab VI pasal 15.

³⁸ *Ibid.*, pasal 10.

pelaksanaan pendidikan agama di SMP Xaverius 1 Palembang, dan selama ini juga tidak ada masalah”.

Oleh karena hak kepengawasan, mengarahkan, dan hak melakukan pembinaan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum tidak terlaksana, maka dapat dipahami kalau kemudian timbul permasalahan seperti; 1) sekolah melaksanakan pendidikan agama sekehendaknya, 2) sekolah merasa tidak melakukan penyimpangan, seperti kata kepala sekolah “selama ini tidak ada masalah”, dan 3) pemerintah sendiri tidak mendapat masukan tentang sejauh mana Undang-Undang termasuk perda yang dibuat dilaksanakan oleh satuan pendidikan 4) menghasilkan tamatan yang tidak tahu banyak tentang agamanya.

Keadaan seperti ini akan sangat merugikan peserta didik, orang tua, pemerintah dan pemerintah daerah, dunia pendidikan pada umumnya, dan dalam jangka panjang merugikan bangsa dan negara.

- 2) Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah yang rendah terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Dikatakan demikian karena secara yuridis pemerintah daerah sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pasal 15 ayat 2 huruf (a) berbunyi “ setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.³⁹ Pasal dan ayat ini sama bunyinya dengan pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI

Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 4 ayat 2. Tetapi pemerintah terutama pemerintah daerah tidak pernah menggunakan haknya mengevaluasi dan memantau sejauh mana amanat Undang-Undang, PP dan Perda ini di implementasikan di sekolah-sekolah. Sehingga timbul kesan bahwa perda hanya untuk dibuat bukan untuk dilaksanakan.

- 3) Pengawas manajerial SMP Xaverius 1 yang berlatar belakang Katolik.

Pengawas manajerial memiliki peran sangat penting dalam suatu sekolah, sebab ia bisa memberikan masukan tentang berbagai hal yang ada di sekolah dan sekolah pun sangat banyak berharap dari pengawas manajerialnya. Oleh karena itu jika pengawas manajerial SMP Xaverius 1 Palembang beragama Katolik (non Islam), maka pendidikan agama Katolik akan semakin berkembang dan terawasi sementara pendidikan agama non-Katolik semakin tidak terurus, demikian pula pengawas agama Katolik akan sangat berperan dan pengawas non-Katolik semakin tidak berperan.

Upaya mengatasi hambatan implementasi pasal 12 ayat 1 point (a)

Berdasarkan uraian tentang hambatan implementasi pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di SMP Xaverius 1 di atas, maka upaya yang harus dilakukan adalah mengusahakan secara maksimal agar SMP Xaverius 1 Palembang melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Upaya dimaksud adalah merekomendasikan hasil penelitian ini untuk ditindak-lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Sebab pihak-pihak yang seharusnya yang paling pertama melaksanakan dan

³⁹ Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 15 ayat 2 huruf (a).

memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Fihak terkait dimaksud adalah:

1. Pemernitah Daerah

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kota Palembang. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah agar terlaksana dengan baik. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV pasal 10 berbunyi; Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁴⁰

Dari bab, pasal dan ayat di atas jelas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak dan berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Tapi bagaimana mungkin pemerintah bisa menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan tanpa diskriminasi jika tidak ada kepengawasan.

Untuk mengetahui satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak adalah berdasarkan hasil pengawasan sebagai salah satu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika diketahui ada kekurangan, Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, dan membantu, agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada diskriminasi.

Pemerintah daerah kota Palembang harus punya komitmen tinggi dan tegas mensikapi penyimpangan dalam pendidikan. Sebab dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang akan menghasilkan tamatan yang

terbiasa dengan penyimpangan, minimal tidak mempersoalkan penyimpangan-penyimpangan itu. Dan penyimpangan seperti ini bukan saja merugikan berbagai fihak, yang paling pertama dan utama dirugikan adalah anak itu sendiri. Sebab hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sesuai agamanya tidak mereka dapatkan.

2. Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang

Dinas pendidikan nasional kota Palembang adalah dinas yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan di kota Palembang. Kalau di atas disebutkan pemerintah daerah maka pemerintah daerah yang secara khusus mengurus pendidikan adalah dinas pendidikan. Oleh karena itu hasil penelitian ini akan disampaikan ke dinas pendidikan nasional kota Palembang untuk ditindak lanjuti, agar semua satuan pendidikan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Rebrublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4 ayat 1 sampai 6 berbunyi; (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁴¹

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV pasal 10 dan pasal 11 ayat 1.

⁴¹ Undang-Undang Rebrublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4 ayat 1 sampai 6.

Jelas sekali bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasar prinsip-prinsip di atas, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip itu. Dan Dinas Pendidikan seharusnya dapat memastikan apakah satuan pendidikan tertentu, prinsip penyelenggaraannya sudah sesuai Undang-Undang atau belum. Misalnya apakah pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa dan lain-lain. Jika belum maka Dinas Pendidikan wajib membimbing, mengarahkan, dan membina satuan pendidikan tersebut agar tidak menyimpang.

3. Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa "Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama".⁴² Oleh karena satuan pendidikan yang menjadi objek penelitian ada di kota Palembang maka Kementerian Agama Kota Palembang berkewajiban menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan agama di kota tersebut.

Di samping itu pula Kementerian Agama Kota dibenarkan jika harus mengeluarkan peringatan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai peraturannya. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4 menyebutkan;

- 1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan dalam bentuk teguran lisan; atau
 - b. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - c. Penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian.

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- 4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan.⁴³

*) Pasal 3 ayat (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pasal 4 (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (7) Satuan pendidikan yang

⁴² Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat 2.

⁴³ Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 28 ayat 1 s/d 4.

berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.⁴⁴

Dari Peraturan Menteri Agama tersebut jelas sekali bahwa Kementerian Agama Kota sangat besar peranannya dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di wilayahnya. Sebagai Departemen yang diamanati Undang-Undang, Departemen Agama atau Kementerian Agama Kota peran ini tidak boleh diabaikan. Sebab harus disadari, pelaksanaan pendidikan agama yang berjalan tidak sesuai peraturan perundang-undangan di sebuah satuan pendidikan antara lain disebabkan oleh tidak jalannya kepengawasan oleh kementerian agama kota. Kalau saja kepengawasan sudah berjalan tapi pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah tetap belum sesuai peraturan perundang-undangan, berarti kepengawasan itu sendiri bermasalah, dan hal ini tidak boleh terjadi.

Kalau Kepala Sekolah ketika diwawancara mengatakan “selama ini sekolah berjalan normal dan tidak ada permasalahan”, bukan berarti pelaksanaan pendidikan agama di sekolah tersebut sudah benar dan sesuai undang-undang. Demikian pula ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber WW (guru penguji peraktek agama Islam) yang mengatakan: *“sepanjang yang saya ketahui selama ini tidak ada masalah, karena tidak ada diangkat ke media Koran misalnya”*. Artinya menurut narasumber WW pelaksanaan pendidikan agama di SMP Xaverius 1 selama ini berjalan normal. Dikatakan demikian karena tidak pernah ada yang mempermasalahkannya apalagi dipublikasikan masalahnya di media masa seperti Koran atau yang lainnya.

Jadi ukuran normal atau tidak bermasalah itu dikarenakan tidak ada yang mempersoalkan, bukan karena pelaksanaan pendidikan agama sudah baik dan benar. Lagi pula jika pendidikan agama pada

sekolah berjalan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, kementerian agama tidak bisa diam, jika diam sama halnya kementerian agama selain membiarkan pelanggaran itu terjadi, berarti juga kementerian agama melakukan kesalahan. Hal ini perlu kementerian agama ketahui dan sikapi dengan bijak, sebab bagaimanapun kementerian agama adalah lembaga pemerintah yang diamanati mengurus pendidikan agama pada sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan penting terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. DPRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kini berubah menjalankan fungsi “pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota (perda), anggaran, dan pengawasan”⁴⁵

Titik fokus perubahan penting itu terletak pada perubahan fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda. Pada tataran praktik perubahan itu mungkin tidak penting dan tidak berimplikasi apa-apa karena sebelum diubah menjadi fungsi pembentukan perda pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah. Tetapi lain halnya bila itu dilihat dari sudut pandang teoritis. Perubahan fungsi DPRD dari fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda menarik untuk ditelaah. Dari segi teoritis, UU Pemda 2014 telah membuat langkah yang sangat tepat.

Fungsi pembentukan perda yang dilakukan oleh DPRD kota harus diiringi dengan fungsi pengawasan. Dengan kepengawasan akan ditemukan hal apa saja dari perda itu yang terlaksana dengan baik, terlaksana dengan seadanya, atau tidak terlaksana sama sekali. Disinilah letak pentingnya hasil penelitian ini untuk disampaikan kepada pihak DPRD kota

⁴⁴Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4.

⁴⁵Undang-Undang RI, Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 149 ayat 1.

Palembang, agar mengetahui bahwa perda kota Palembang nomor 13 tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di kota Palembang, terutama pasal 15 ayat 2 huruf (a) berbunyi “setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”⁴⁶ di SMP Xaverius 1 Palembang belum terlaksana.

Kesimpulan

Dari uraian analisis hasil penelitian yang telah disajikan pada bab IV tesis ini, diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a) yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, di SMP Xaverius 1 Palembang belum terlaksana. Pendidikan agama yang ada pembelajarannya di kelas hanyalah pendidikan agama Katolik untuk semua anak, baik anak-anak beragama Katolik maupun anak-anak yang beragama non-Katolik.

Kedua, belum terlaksananya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a), di SMP Xaverius 1 Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intern dan faktor esktern sekolah. Faktor intern dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari dalam sekolah yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang kedua-duanya belum memahami secara utuh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terutama pasal 12 ayat 1 point (a) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, terutama pasal 4 ayat 2 berbunyi “setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Selain itu memang tidak

ada upaya fihak sekolah untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar sekolah, faktor ini adalah : Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang belum maksimal menunaikan haknya (pasal 10 Undang-Undang sisdiknas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi terselenggaranya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 11 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi), dan hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah yang rendah terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum,

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu., dan Rohani, Ahmad., *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Sekolah.*, Jakarta; Bumi Aksara, 1991.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993.
- Burhanuddin., *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan.*, Jakarta; Bumi Aksara, 1994
- UU RI Nomor 17 tahun 2007 Tentang *RPJP Nasional Tahun 2005-2025 (Lampirannya)*
- Daradjat, Zakiah., *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental.*, Jakarta: Gunung Agung, 1978
- Depdiknas., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta; Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Daryanto., *Administrasi Pendidikan.*, Jakarta; Rineka Cipta, 1999
- Gultom, Syawal et al., *Buku Kerja Pengawas Sekolah.*, Cet. Ke-II, Jakarta; PPTK Badan PSDM dan PMP Kementerian Pendidikan Nasional, 2011
- George R Terry., *Principles of Management.*, Alih Bahasa, Winardi, Alumni Bandung, 2000
- Hadiyanto., *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia.*, Jakarta; Rineka Cipta, 2004
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Jakarta; Gunung Agung, 2000
- Imron, Ali., *Pembinaan Guru di Indonesia.*, Jakarta; Pustaka Jaya, 1955

⁴⁶ *Perda kota Palembang nomor 13 tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di kota Palembang, pasal 15 ayat 2 huruf (a).*

- Imron, Ali et al., *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.*, Yogyakarta: Universitas Negeri Malang, 2004
- Indrayanto et al., *Pengantar Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta: IDEA Press, 2009.
- MPR RI, *Panduan Pemasarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Tap MPR RI*
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: Rosda Karya, 2011
- Mudhofir, Ali., *Modul Pengembangan Profesionalisme Guru.*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah.*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyono., *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan.*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Masyhuri, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, Bandung, Refika Editama,
- Nawawi, Hadari., *Administrasi Sekolah.*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Nurdin Usman., *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.*, 2002
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tahun 2007
- Peraturan Pemerintah RI No 16 Thun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Peraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 64 Tahun 2013 Tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*, tahun 2013
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2016 Tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*, tahun 2016
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 Tahun 2016 Tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*, tahun 2016
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007 Tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Peraturan Daerah Kota Palembang No 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, tahun 2008
- Rahmat Mulyana., *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai.*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011
- Riduwan., *Manajemen Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2009
- Rivai, Veithzal., 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Sekretariat Jenderal MPR RI., *Undang-Undang Republik Indonesia 1945.*, Cetakan 12. Tahun 2013
- Sekretariat Jenderal MPR RI., *Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945.*, Cetakan 12, Tahun 2013
- Sekretariat Jenderal MPR RI., *Panduan Pemasarakatan UUD 1945 dan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan 12, 2013
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasarakatan UUD 1945 dan TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan*, Cetakan 12, Tahun 2013
- Suhardan, Dadang., *Supervisi Profesional Layanan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah.*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sagala, Saiful., *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar.*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sagala, Saiful., *Administrasi Pendidikan Kontemporer.*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Samana, A., 1994. *Profesionalisme Keguruan.*, Jogjakarta: Kanisius, 1994
- Sa'ud, Udin Saefudin dan Makmun, Abin Syamsuddin., *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif.*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Sudjana, Nana, Surya Dharma, Wastandar., *Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.*, Bekasi: Binamitra Publishing, 2012
- Sugiyono., *Memahami Penelitian Kualitatif.*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suryobroto., *Manajemen Pendidikan di Sekolah.*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004
- Subrata, Surya., *Proses Belajar Mengajar di Sekolah.*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sukardi, Ismail., *Model dan Metode Pembelajaran Modern Suatu Pengantar*, Tunas Gemilang, 2011
- TAP MPR RI No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
- Tohirin., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konsling.*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI Tahun 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang *Standar Proses Untuk Satuan*

- Pendidikan Dasar dan Menengah.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*, tahun 2014
- Uno, Hamzah B., *Perencanaan Pembelajaran*. Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Wahjosumidjo., *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002